

Analisis Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Daniel Ehowu Zebua*, Janpatar Simamora, Haposan Siallagan*****

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** , *** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: danielehowuzebua@student.uhn.ac.id

Abstract

The Constitutional Court has conducted a formal review of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and partially granted the Petitioners' Petition in the case of a formal review of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The purpose of this study is to find out how the formation of Law No. 11 of 2020 in the perspective of the formation of legislation. This research is based on Law No. 12 of 2011 concerning Legislation as a guide and basis for researching formal disabilities which has been decided by the Constitutional Court. The approach method used in this study is a normative juridical approach, with research specifications that are descriptive analysis, using secondary data, analyzed normatively. The results showed that the formation of Law no. 11 of 2020 has been in accordance with the Regulations for the Establishment of Legislation, in particular Article 5 of Law no. 12 of 2011, especially the principles in the formation of laws and regulations. However, the problem is the method of establishing Law no. 11 of 2020 uses the omnibus law method, where in Indonesia there is no official regulation.

Keywords: Legislation, omnibus law, job creation, law.

Abstrak

Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian formil terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengabulkan Permohonan para Pemohon dengan sebagian dalam perkara uji formil terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pembentukan UU No 11 Tahun 2020 dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini melandaskan Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dan dasar untuk meneliti kecacatan formil yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, menggunakan data sekunder, dianalisis secara normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 telah sesuai dengan Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, khususnya Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, khususnya asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun yang menjadi masalah adalah metode pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 menggunakan metode omnibus law, dimana di Indonesia tidak dikenal pengaturan resmi.

Kata kunci: legislasi, *omnibus law*, cipta kerja, undang-undang

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum yang berlaku secara menyeluruh. System Hukum merupakan alat kredibilitas Bangsa Indonesia. System Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah system Hukum yang berkiblat pada Negara Belanda yaitu *Eropa Continental* atau *Civil Law*.¹ Bukti adanya system hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KuhPer) yang sampai saat ini masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: "segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar 1945."

Kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrument hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat. Termasuk dalam melindungi hak-hak dalam ketenagakerjaan.

Dalam beberapa waktu belakang ini. Negara Indonesia memulai suatu pedembentukan peraturan Perundang-undangan yang baru yang dikenal dengan Omnibus Law. Didalam Omnibus Law ini ada suatu peraturan perundang-undangan yang disebut dengan UU Cipta Kerja. Tujuan di buatnya UU Cipta Kerja ini pertama kali disampaikan Oleh Presiden Indonesia adalah untuk memangkas segala birokrasi yang berada di dalam sector ketenagakerjaan. Namun kenyataannya produk hukum ini banyak di tolak oleh masyarakat sehingga di putuskannya lah oleh Mahkamah Konstitusi bawasanya Undang Undang Ketenagakerjaan tersebut adalah cacat Formil.

Terwujudnya negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana konstitusi Republik Indonesia akan dapat direlasisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan pemeritahan benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi. Konsep negara hukum itu sendiri ditunjukan untuk menghindari negara atau pemerintah berbuat dan bertindak sewenang-wenang.² Karena bagaimanapun, bahwa pemeritahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang jelas akan sangat rentan dengan perangkat hukum yang jelas akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan. Bahkan merupakan suatu Negara yang ideal bila kemudiaan segala kegiatan kenegaraan didasarkna pada hukum, khususnya sejak abad XX³.

Salah satu keberhasilan yang telah hadir diukir oleh bangsa Indonesia dari perubahan konstitusi khususnya pada saat perubahan ketiga tahun 2001 adalah terkait

¹ Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561.

² Simamora, Janpatar., *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 25 No. 3 Oktober 2013, hlm. 388-401.

³ Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm 7.

dengan pengaturan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh dua lembaga Negara yaitu Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) dan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Berdasarkan ketentuan sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman hanya dipegang oleh MA, namun kini kehadiran MK telah melengkapi fungsi peradilan khususnya terkait dengan penyelesaian masalah-masalah ketatanegaraan. Negara Indonesia merupakan negara ke-78 yang memiliki MK dengan penempatan terpisah dari MA.

Dalam perspektif teori konstitusi, dianutnya sistem *judicial review* adalah merupakan suatu bentuk dan upaya penguatan konsep negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini sejalan dengan teori *stufenbau* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa tatanan hukum itu merupakan sistem norma yang hierarkis atau bertingkat dan di atas konstitusi sebagai hukum dasar, terdapat kaidah dasar hipotesis yang lebih tinggi yang bukan merupakan kaidah positif yang dikenal dengan istilah *groundnorm*. Dalam hierarki tatanan hukum, kaidah-kaidah hukum dari tingkatan yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya.

Dibentuknya MK adalah dimaksudkan dalam rangka menyempurnakan sistem dan mekanisme serta model kewenangan *judicial review* di Indonesia.⁴ Hanya saja dalam praktiknya bahwa model pengaturan yang demikian justru rentan menimbulkan sejumlah persoalan hukum. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami peningkatan pesat, khususya pasca dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).⁵ Amandemen tersebut dilaksanakan dengan tujuan memenuhi aspirasi masyarakat yang menuntut diselenggarakannya reformasi di segala bidang. Perubahan secara perlahan mulai diterapkan untuk mewujudkan konsep negara hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Refleksi keberadaan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dituntut untuk melaksanakan tugas sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter constitution*), selain itu Mahkamah Konstitusi juga dikenal sebagai pengawal Demokrasi dan HAM. Untuk pertamakalinya legalitas Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang terakhir kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Merujuk pada ketentuan undang-undang tersebut Mahkamah Konstitusi menaungi empat kewenangan dan satu kewajiban, diantaranya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, membubarkan partai politik dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan

⁴ Sirait, Theresa Yolanda, Bintang ME Naibaho, Janpatar Simamora, and Leonardo David Simatupang. 2020. "INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01):1-26. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.35>

⁵ Simamora, Janpatar. (2006). "Considering Centralization Of Judicial Review Authority In Indonesia Constitutional System", *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* (2006), Vol. 21, Issue 2, Ver. V Feb. 2016, 26-32.

umum. Adapun kewajiban yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti bertentangan dengan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman atau fungsi Yudikatif hanya terdiri dari badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tersebut bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama Pemerintah. Prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman ini selain diatur dalam Undang-Undang Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No 14 Tahun 1970), juga tercantum dalam Penjelasan Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa, "Kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan yang lain".

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara 1945, telah terjadi pergeseran sistem ketatanegaraan dan penyelenggara negara, dengan tidak ada lagi lembaga negara tertinggi yang sebelumnya diperankan MPR serta adanya penegasan pemisahan kekuasaan dan prinsip *check and balances*. Dengan adanya prinsip *check and balances* ini, maka kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara atau pribadi dapat dicegah dan ditanggulangi sebaik-baiknya. Perubahan tersebut berimplikasi pada kewenangan untuk menjada konstitusi dan menilai pelaksanaan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Setelah perubahan ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 disahkan, kekuasaan kehakiman negara kita mendapat tambahan satu Mahkamah lain yang berada di luar Mahkamah Agung, tetapi setingkat dengan Mahkamah Agung. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penguji Peraturan Perundang-undangan dan sebagai *the guardian of the constitution*.⁶ Melaksanakan pengujian yang di laksanakan beberapa waktu yang lalu. Hasil dari sidang MK tersebut menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tersebut adalah cacat formil. Disini MK memutuskan UU tersebut cacat formil dikarenakan pembentukkan peraturan Perundang-Undangannya tersebut tidak memenuhi asas pembentukkan peraturan perundang-undangan, tidak melibatkan partisipasi public yang luas, serta norma yang telah ditetapkan Bersama oleh DPR dan Pemerintah mengalami perubahan dan pergantian Ketika melalui tahap perundangan. Dalam amar putusannya, MK juga menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Jika DPR dan Pemerintah tidak memperbaiki dalam waktu 2 tahun maka UU Cipta Kerja tidak lagi berlaku. Sebagai telaah sejarah perundang-undangan (*wetshistorie*), dapat dikemukakan bahwa sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, Republik Indonesia telah melewati 4 kali berlakunya Undang-Undang Dasar, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar 1945;⁷(2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat;⁸ (3) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;⁹

⁶ Janpatar Simamora, *Mendesain Ulang Model Kewenangan Judicial Review dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2013, hlm. 150.

⁷ Dimuat dalam Berita Republik Indonesia, II, t, hlm. 45-48, dan Penjelasan hlm. 51-56

⁸ Lihat Keputusan Presiden RIS 31 Januari 1950 Nr. 48;LN 50-3, d.u 6 Pebruari 1950.

dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diubah (diamandemen) dengan empat kali perubahan.¹⁰

UUD 1945 (sebelum perubahan) tidak menjelaskan tentang pembentukan undang-undang dengan lengkap, melainkan hanya menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Mengenai proses pembentukan undang-undang hanya menyebutkan bahwa rancangan undang-undang yang tidak mendapat persetujuan DPR tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan berikutnya. Selain itu pada baguan lain, yaitu mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja, UUD 1945 menyatakan bahwa hal itu yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

Memenuhi amanat Pasal 22A UUD 1945 dan Pasal 6 TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, DPR Bersama dengan Presiden telah membentuk Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mendapat persetujuan Bersama pada tanggal 24 mei 2004. Pada dasarnya UU3 dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Substansi UU P3 terdiri dari 13 bab dan 58 Pasal disertai penjelasan umum dan pasal perpasal dan lampiran yang berisi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dahulunya dimuat dalam Keppres No. 44/1999 setelah diadakan modifikasi dan penyempurnaan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa UU P3 memuat ketentuan mengenai asas peraturan perundang-undangan (asas pembentukan,materi muatan,jenis dan hierarki), materi muatan, pembentukan peraturan perundang-undangan,pembahasan dan pengesahan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pengundangan dan penyebarluasan, dan partisipasi masyarakat dalam penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undangan rancangan peraturan daerah.

UU P3 meningkatkan status berbagai peraturan yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 188 tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (dimuat dalam lampiran UU P3), dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 mengenai mekanisme penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di daerah dan berbagai produk lain yang pernah ada yang sifatnya mengatur tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa suda ada undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Pasal 54 UU P3, semua teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang pernah ada harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam UU P3.

UU P3 mengikat Pemerintah, Pemerintah Daerah,DPR, MPR, Mahkamah Agung,BPK, Bank Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Menteri, Kepala badan, Lembaga dan komisi yang

⁹ Lihat Undang-undang 15 Agustus 1950 No. 7; LN 50-56,d.u. 15 Agustus 1950 Penjelasan dalam TLN 37.

¹⁰ Perubahan pertama pada tanggal 19 Oktober 1999;perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000; perubahan ketiga 10 November 2001; dan perubahan keempat 10 Agustus 2002

setingkat dan yang lainnya dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menaatinya. Ketentuan UU P3 yang mengatur tentang asas, jenis dan hierarki, materi muatan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan menjadi landasan bagi kebijakan unifikasi pembentukan peraturan perundang-undangan di seluruh Indonesia, sehingga proses penyusunan dan pembahasan RUU dan Raperda makin lebih sederhana karena suda ada pedoman mengenai proses dan teknik yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Apakah Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Bagaimana Relevansi antara Omnibus Law dengan praktek Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkung dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat satu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainya. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Kesesuaian UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dengan diperhatikanya hal-hal yang disampaikan pemohon maka penulis melakukan penelitian dengan memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh pemohon terhadap Mahkamah Konstitusi. Bawasanya dalam setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan hal yang harus diperhatikan adalah asas, asas bertujuan sebagai dasar untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan¹¹. Namun apabila ingin lebih diperhatikan bawasanya didalam UU No. 11 Tahun 2020 di dalam ayat (3) yang mengatur hal diatas dikatakan bawasanya "*ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur didalam peraturan Presiden*". Ketentuan tersebut telah diatur dalam peraturan Presiden

¹¹ <https://simdos.unud.ac.id/uploads> > file_penelitian_1_dir

No. 10 Tahun 2021. Dalam pasal 2 ayat (3) tertera pengaturan lebih lanjut mengenai bidang usaha yang hanya dapat dilakukan Pemerintah Pusat yakni berbunyi; “*Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lain*”¹² jika memperhatikan isi dalam pasal tersebut maka hal yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi¹³ yang berbunyi “Bahwa dengan perubahan demikian memungkinkan bagi investor asing untuk berinventasi di bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hidup orang banyak, seperti misalnya air, ketenagalistrikan, telekomunikasi, persenjataan, keamanan dan pertahanan”.

Tidak dapat dikatakan begitu lagi karna telah diatur dalam peraturan Presiden bawasanya kegiatan yang bersifat pelayanan publik dan keamanan pertahanan tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak yang hal hal yang berhubungan dengan pelayanan tersebut jika dilihat dari sisi pemerintahan maka pelayanan adalah proses kegiatan pemenuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan pemberian yang wujudnya berupa jasa dan layanan. Jika perhatikan didalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sehingga air, listrik, telekomunikasi adalah pelayanan yang diberikan pemerintah oleh masyarakat yang tidak boleh atau dikerjasamakan dengan pihak lainya termaksud investor asing.

Sehingga menurut penulis disini bawasanya hal yang dianggap Pemohon tidak memenuhi asas kejelasan tujuan sudah memenuhi dikarenakan sudah ada peraturan yang lebih lanjut yang mengatur dan memberikan kejelasan pada pasal yang dianggap tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pelemahan Hubungan KLHS dan Tata Ruang. Melalui rencana tata ruang ini dilemahkan. Hal ini dapat dilihat dari pasal 14A UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa ayat (1) pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan memperhatikan: a) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis; b) kedetailan informasi tata ruang yang akan disajikan serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang.

Di sini, istilah kewajiban untuk Menyusun KLHS digantikan dengan istilah “dengan memperhatikan” yang memiliki makna bukan sebagai persyaratan melainkan sebagai pertimbangan semata. Hal di atas tersebut adalah isi dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan adanya pelemahan di hubungan KLHS dan Tata Ruang. Hal di atas tersebut dianggap oleh Pemohon dapat semakin menimbulkan konflik antara pelaku usaha yang menguasai lahan dengan masyarakat pemegang hak ulayat atas lahan tersebut dikarenakan pemberlakuan tindak pidana dihilangkan dan hanya diberikan sanksi administrative sehingga dianggap tidak akan memberikan efek jera terhadap pelanggar. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis berpendapat bawasanya. Penghapusan tindak pidana terhadap pelanggaran tersebut bukan semata mata untuk

¹² Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (3)

¹³ Simamora, Janpatar. "Legal Dynamics And Implementation Problems Of Judicial Review Authority In The Supreme Court." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2016): 179-186.

tidak memberikan efek jera atau tidak untuk melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Dimana Kembali pada awal tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja ini yakni untuk mempermudah pengurusan dan perizinan untuk berusaha di Indonesia,¹⁴ hal dimana Pelaku Usaha tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dapat dibicarakan Kembali dengan negosiasi terhadap pemegang hak ulayat adat tersebut. Dan dengan memperhatikan asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan dimana memperhatikan asas Yuridis biasanya UU Cipta Kerja mempertimbangkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Dengan diperhatikannya biasanya sanksi pidana tidak akan membuat pelaku usaha tidak jera karena tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan maka pemerintah mengambil tindak tegas dengan melakukan pencabutan Perizinan Berusaha yang dapat membuat efek jera terhadap Pelaku usaha yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat, sehingga lahan yang digunakan pun dapat dikembalikan kepada pemegang hak ulayat. Sehingga Permohonan Pemohon di atas tersebut samata mata hanyalah kekhawatiran yang tidak berdasar dengan dasar hukum yang kuat. Dan akan sulit menyangkal bahwa UU Cipta Kerja mengabaikan hal ini karena bagian konsideran yang memuat dasar filosofis dan sosiologis serta bagian Penjelasan Umum UU Cipta Kerjatelah mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat kehadiran Undang-Undang *a quo*. Kehadiran UU Cipta Kerja benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi saat ini.

Oleh karena itu, anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa kesalahan rujukan atau acuan Pasal/ayat di dalam pasal-pasal *a quo* tidak akan mengubah makna rumusan, tidak berpengaruh pada implementasinya, tidak serta merta menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menjadikan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta tidak menjadikan UU *a quo* bertentangan dengan syarat formil pembentukan dalam tahap penyusunan. Dalam hal Para Pemohon beranggapan terdapat kesalahan teknis administrative/clerical mengenai rujukan pasal dalam UU Cipta Kerja sehingga diperlukan koreksi atau perbaikan, maka para Pemohon dapat menyampaikan kepada DPR untuk melakukan *legislative review*.

III.2. Tinjauan Yuridis Terhadap Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.9/PUU XVIII/2020

Didalam Pokok permohonan para Pemohon, Pemohon mendalilkan biasanya metode omnibus law tidak dikenal dalam UU 12/2011 *jo* UU 15/2019 sehingga bertentangan dengan kejelasan serta metode yang pasti dan baku. Dan kemudian didalilkan biasanya metode pembentukan peraturan Perundang-undangan dengan

¹⁴ Manalu, Nelson, Martono Anggusti, and Janpatar Simamora. 2021. "KEPASTIAN HUKUM MANFAAT PENSUN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 DENGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO. 11 TAHUN 2020 KLASER IV DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 2015". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (02):252-67. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.393>.

menggunakan metode omnibus law biasanya digunakan oleh negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon*. Indonesia pun pada dasarnya mempunyai dasar peraturan untuk membentuk peraturan Perundang-undangan, metode omnibus law tidak pernah digunakan di Indonesia dan pengaturan tentang omnibus law di Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang mengaturnya. oleh sebab itu dilalihkan pembentukan peraturan Perundang-undangan menggunakan metode omnibus law tidak berdasarkan dengan UUD 1945 dan UU 11/2012 *jo* UU 15/2019. Sehingga dapat dikatakan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode omnibus law tidak berdasarkan dengan pengaturan yang ada di Indonesia.

Bawasanya jika diperhatikan secara legal-formal pembentukan undang-undang dengan menggunakan AE metode omnibus law meskipun memiliki kelemahan dari sisi format dan teknis *legal drafting* atau prosedur pembentukan undang-undang¹⁵, namun saat ini terdapat kebutuhan yang mendesak untuk membuat undang-undang lintas sectoral dengan menggunakan metode *omnibus law*. Sebab, apabila pembentuk undang-undang tidak menggunakan pembentukan UU Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibus law maka terdapat kurang lebih 78 undang-undang yang harus dibuat dalam waktu bersamaan dan pastinya membutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan kebutuhan akan adanya suatu regulasi yang komprehensif ini sangat mendesak. Pembentuk undang-undang mengharapkan dengan diterapkannya metode omnibus law dalam UU Cipta Kerja dapat mengatasi konflik (disharmonisasi) peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien; pengurusan perizinan lebih terpadu, efektif, dan efisien, hal tersebut meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait, menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi, mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit belit, menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan, dan addresat undang-undang dimaksudkan serta dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas 78 undang-undang dengan 1.209 pasal terdampak menjadi substansi tunggal yang dimuat dalam UU Cipta Kerja.

Karakteristik utama dari penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah multisector (cluster/klaster) dan menyangkut banyak pasal atau peraturan dengan tema yang sama atau setidaknya masih memiliki korelasi yang erat yang dihimpun dalam sebuah peraturan. Dengan karakteristik tersebut, terdapat beberapa kelebihan dari metode omnibus antara lain, menyederhanakan banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, mempercepat proses legislasi yang biasanya memakan waktu yang sangat Panjang, serta mendorong harmonisasi dan sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Peluang diadopsinya metode omnibus bilamana hendak diterapkan pada negara-negara yang basisnya bukan *common law* tetap terbuka melalui transplatasi hukum. Negara-negara yang menganut *civil law*

¹⁵ Janpatar Simamora, Legal Drafting: *Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: LAPiK, 2015, hlm. 85.

lazimnya menggunakan konsep *the single subject rule* atau *the One Subject at a Time Act* (OSTA), yaitu metode yang mengatur tentang satu subyek dalam satu undang-undang.

Transplantasi hukum memungkinkan terjadinya transfer konsep hukum antar sistem hukum yang ada. Ada pun beberapa contoh penerapan metode omnibus yang pernah dilakukan pada masa setelah Indonesia merdeka yakni: pembentukan Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk yang Yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 22 maret 1973. Sidang Umum MPR Tahun 1973 adalah Sidang Umum pertama yang diselenggarakan pada masa Orde Baru. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh MPR periode tersebut untuk meninjau berbagai produk hukum yang berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang menjadi produk MPR sebelumnya. Jadi ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 ini menjadi semacam omnibus law yang meninjau berbagai ketetapan MPRS yang diberlakukan semenjak tahun 1960. Indonesia membutuhkan terobosan dalam pembentukan hukum, salah satunya adalah dengan metode omnibus law.

IV. Penutup

Berdasarkan dengan pembahasan diatas maka, pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 sudah memenuhi asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang tertulis dalam Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011. Dan Permohonan yang disampaikan para Pemohon adalah hanya berlandaskan dengan asumsi dan ketakutan semata. Relevansi antara Omnibus Law dengan Praktek Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, atau relevan sesuai dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, dikarenakan pengaturan tentang Omnibus Law belum ada di Indonesia, sehingga pembentukan peraturan Perundang-undangan menggunakan metode omnibus law tidak berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan UU No. 12 Tahun 2011. Agar pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap selalu berdasar dengan ketentuan yang berlaku dan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, agar Peraturan perundang-undangan yang dibentuk berlandaskan hukum yang kuat dan tidak diragukan keefesiensi Peraturan Perundang-undangan tersebut. Agar pengaturan mengenai Omnibus Law tersebut segera dibentuk pengaturan resmi lebih lanjutnya sehingga Omnibus Law memiliki status hukum yang kuat di Indonesia dan dapat sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak diragukan lagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggunakan metode Omnibus Law.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

Aan Seidmenn *et.all.*, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat yang demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, ELIPS, 2001

https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative_law

Daniel Ehowu Zebua, Janpatar Simamora, Haposan Siallagan

Analisis Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- Aaron Wherry dalam Mirza Satria Buana, "Menakar Konsep Omnibus Law dan Consolidation Law Untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara", Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 Penataan Regulasi di Indonesia
- Astomo, Putera, Dr., 2018, *Ilmu Perundang-undangan, teori dan Politik di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Hamzah Halim, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian teoritis & Praktis (Disertasi Manual Konsepsi Teoritis Manuju Artikulasi Empiris), Kencana Preneda Media group, 2009.
- Hamid Attamimi, menggunakan Asas-asas Pembentukan peraturan (*algemen beginselen van behoorlijke wetgeving*) Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi Universitas Indonesia, 1990.
- Louis Massicotte, "Omnibus Bills in Theory and Practice", Canadian Parliamentary Review/Spring 2013.
- Manalu, Nelson, Martono Anggusti, and Janpatar Simamora. 2021. "KEPASTIAN HUKUM MANFAAT PENSUN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 DENGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO. 11 TAHUN 2020 KLASER IV DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 2015". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (02):252-67. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.393>.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, Dalam Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, gagasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan berkelanjutan, Rajawali Press, 2009.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: PT. Mandar Maju.
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014.
- Simamora, Janpatar., *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 25 No. 3 Oktober 2013.
- Simamora, Janpatar. (2006). "Considering Centralization Of Judicial Review Authority In Indonesia Constitutional System", *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* (2006), Vol. 21, Issue 2, Ver. V Feb. 2016, 26-32.
- Janpatar Simamora, *Mendesain Ulang Model Kewenangan Judicial Review dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2013.
- Simamora, Janpatar. "Legal Dynamics And Implementation Problems Of Judicial Review Authority In The Supreme Court." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2016): 179-186.

Janpatar Simamora, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: LAPiK, 2015.

Sirait, Theresa Yolanda, Bintang ME Naibaho, Janpatar Simamora, and Leonardo David Simatupang. 2020. "INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01):1-26. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.35>

Siombo, Marhaeni Ria., 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Socrates, dalam J.J Von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, PT. Pembangunan Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan